



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226 /PMK.06/2011

TENTANG

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga diperlukan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, diperlukan adanya suatu pengaturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara guna dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dan persetujuan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar dan/atau laporan barang pada Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
10. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKTBMN, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.
16. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.
17. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi masalah tertentu dalam pemerintahan.
18. Lembaga adalah organisasi non kementerian lembaga dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan BMN.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan dan Tanggung Jawab

#### Paragraf 1

#### Pengelola Barang

#### Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menyetujui RKBMN dan RKTBMN.
- (2) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang atas kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMN.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## Paragraf 2

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

## Pasal 3

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing sesuai ketentuan dalam pengelolaan BMN.
- (2) Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan RKTBMN kepada Pengelola Barang.
- (3) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

## Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN

## Pasal 4

Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:

- a. Perencanaan Pengadaan BMN;
- b. Perencanaan Pemeliharaan BMN;
- c. Perencanaan Pemanfaatan BMN;
- d. Perencanaan Pemindahtanganan BMN; dan
- e. Perencanaan Penghapusan BMN.

## Pasal 5

Perencanaan Kebutuhan BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak termasuk terhadap BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang belum ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Keempat  
Objek Perencanaan Kebutuhan BMN

Pasal 6

Objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:

- a. Tanah;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Peralatan dan Mesin;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN

Bagian Kesatu  
Prinsip Umum

Pasal 7

Rencana Kebutuhan BMN terdiri dari:

- a. RKBMN;
- b. RKTBMN.

Pasal 8

- (1) RKBMN dan RKTBMN disusun dengan berpedoman pada:
  - a. Renstra-KL;
  - b. Renja-KL;
  - c. Standar Barang; dan
  - d. Standar Kebutuhan.
- (2) Penyusunan RKBMN dan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga.
- (3) RKTBMN disusun sebagai penjabaran dari RKBMN.

Pasal 9

- (1) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam proses penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
- (3) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan Negara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, termasuk dalam rangka menjalankan pelayanan umum dengan memperhatikan ketersediaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 10

- (1) RKBMN dan RKTBMN untuk pengadaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dapat mengakibatkan belanja modal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (2) RKBMN dan RKTBMN untuk pemeliharaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dapat mengakibatkan belanja barang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (3) RKBMN dan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

#### Pasal 11

- (1) RKTBMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai dasar dalam penelaahan atas RKA-KL yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan penyesuaian berupa pengurangan atas alokasi dana terhadap kegiatan pengelolaan BMN yang tercantum dalam RKTBMN dengan didasarkan pada pertimbangan:
  - a. keterbatasan ketersediaan anggaran;
  - b. sinkronisasi dengan perencanaan penganggaran;
  - c. kebijakan Pemerintah.
- (3) Penyesuaian berupa pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian/Lembaga bersangkutan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyesuaian tersebut dilakukan.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua  
Proses Penyusunan

Paragraf 1  
Proses Penyusunan RKBMN

Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IA, IB, IC, ID dan IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang mengkaji RKBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyusun RKBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang Renstra-KL, data jumlah pegawai, data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pertimbangan kebutuhan pengadaan, Penggunaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IF, IG, IH, II, dan IJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei.

Paragraf 2  
Proses Penyusunan RKTBMN

Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IK, IL, IM, IN, dan IO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Pengguna Barang mengkaji RKTBMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyusun RKTBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang Renja-KL, data jumlah pegawai, data barang pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, pertimbangan kebutuhan pengadaan, Penggunaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Form IP, IQ, IR, IS, dan IT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei setiap Tahun Anggaran berjalan.

#### Bagian Ketiga

#### Penelitian RKBMN dan RKTBMN

#### Pasal 14

Pengelola Barang meneliti RKBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan RKTBMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan berpedoman pada Renstra-KL, Renja-KL, Standar Barang, Standar Kebutuhan, jumlah pegawai, dan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.

#### Bagian Keempat

#### Persetujuan/Penolakan RKBMN dan RKTBMN

#### Pasal 15

- (1) Pengelola Barang dapat menyetujui atau menolak RKBMN dan/atau RKTBMN berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKBMN, Pengelola Barang menandatangani RKBMN paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
- (3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKTBMN, Pengelola Barang menandatangani RKTBMN paling lambat minggu ketiga bulan Juni setiap Tahun Anggaran berjalan.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Persetujuan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kode satuan kerja, nama satuan kerja, jenis BMN, peruntukan dan satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Form IIA, IIB, dan IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, dan disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (5) Persetujuan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kode satuan kerja, nama satuan kerja, jenis BMN, peruntukan dan satuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Form IID, IIE, dan IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Persetujuan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dokumen pendukung untuk usulan anggaran pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN dalam RKA-KL.
- (7) Dalam hal RKTBMN belum diselesaikan pada saat pengusulan anggaran pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN, rencana alokasi pengadaan dan/atau pemeliharaan tersebut bersifat sementara dan harus disesuaikan dengan RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Barang menolak RKBMN dan/atau RKTBMN, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam hal:
  - a. tersedianya BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
  - b. tersedianya BMN *idle* pada Pengelola Barang; atau
  - c. berdasarkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, BMN yang dikuasai oleh Pengguna Barang masih mencukupi kebutuhan Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakan paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (3) Dalam hal terjadi penolakan atas RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap usulan RKBMN dan/atau RKTBMN dan menyampaikan penyesuaian usulan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat minggu pertama bulan Juni.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

### BAB III PERUBAHAN RKBMN DAN RKTBMN

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perubahan perencanaan kebutuhan BMN pada RKBMN dan/atau RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang mengajukan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN kepada Pengelola Barang.
- (2) Penyampaian perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.
- (3) Pengelola Barang meneliti usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN yang diajukan oleh Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengelola Barang menandatangani usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.
- (5) Persetujuan usulan perubahan RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dokumen pendukung untuk :
  - a. perubahan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN;
  - b. digunakan sebagai dasar penelaahan atas revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- (6) Dalam hal Pengelola Barang menolak usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.
- (7) Dalam hal terjadi penolakan atas usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN dan menyampaikan penyesuaian usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

## BAB IV EVALUASI

### Pasal 18

- (1) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan evaluasi realisasi RKTBMN setiap tahun berdasarkan Renja-KL, Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- (2) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan evaluasi efektifitas penggunaan BMN setiap tahun guna memperoleh informasi tentang:
  - a. kesesuaian penggunaan BMN dengan tujuan pengadaannya;
  - b. identifikasi BMN yang memerlukan pemeliharaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKTBMN tahun berikutnya.
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan penyesuaian RKBMN dengan mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB V SANKSI

### Pasal 19

- (1) Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan RKTBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. rekomendasi dari Pengelola Barang untuk dilakukannya pembekuan atas dana pengadaan dan pemeliharaan BMN;
  - b. penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyampaikan RKTBMN dapat pula diberikan dalam bentuk pemberian rekomendasi dari Pengelola Barang kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk tidak mengalokasikan dana pengelolaan BMN di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengguna Barang yang bersangkutan.

#### Pasal 20

Pengelola Barang mencabut sanksi yang telah dikenakan kepada Pengguna Barang, dalam hal Pengguna Barang telah menyampaikan RKBMN dan RKTBMN dengan format dan materi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

### BAB VI PENERAPAN

#### Pasal 21

Penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini pada Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, rencana pengadaan atas BMN yang belum ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan oleh Pengelola Barang dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 855

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201987021001





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
 (RENCANA PENGADAAN)  
 KUASA PENGGUNA BARANG  
 TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5



- : KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)
- : UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA)
- : UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA)
- : UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA)
- : KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA)
- : RENCANA
- : JUMLAH PEGAWAI
- : 20X1
- : 20X2
- : 20X3
- : 20X4
- : 20X5

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
I. KEBUTUHAN BMN	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
II. EXISTING BMN / D dan ASET PIHAK LAIN (A-B-C+D)										
A. BMN dikuasai										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
B. BMN Dikuasai Tidak Menunjang Tusi										
C. BMN Dikuasai Digunakan Sotker/Pihak Lain										
D. BMN/D dan Aset Pihak Lain Yang Digunakan										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5

: KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
 : UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA)  
 : UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-EI (KODE/NAMA)  
 : UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA)  
 : KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA)  
 : RENSTRA  
 : JUMLAH PEGAWAI  
 : 20X1  
 : 20X2  
 : 20X3  
 : 20X4  
 : 20X5

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
III. KEBUTUHAN RILL BMN (I-II) 1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
A. Pengadaan Aset										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
B. Pengadaan Non-Aset 2)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

1) Kebutuhan Rill BMN adalah Kebutuhan BMN setelah dikurangi dengan Existing BMN/D atau Aset Pihak Lain

2) Pengadaan Non-Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal. Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN idle, Hibah dan Sewa

Penanggungjawab UAKPB

.....

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORM 1B

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAAPPB-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAQPB (KODE/NAMA) :

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (11)
<b>I. Jumlah Pemeliharaan atas BMN Dikuasai</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>II. Jumlah Pemeliharaan atas BMN Yang Direncanakan (A + B)</b>										
<b>A. Pengadaan Aset</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>B. Pengadaan Non-Aset</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
<b>III. BMN/D dan/atau Aset Satker/Pihak Lain Yang Digunakan Yang Membutuhkan Pemeliharaan</b>										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-EI (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UKPBB (KODE/NAMA) :

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (11)
(1)										
IV. BMN Yang Digunakan Satker/Pihak Lain dan/atau Dihapuskan										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (2)	KUANTITAS (3)	KONDISI (4)	KUANTITAS (5)	KONDISI (6)	KUANTITAS (7)	KONDISI (8)	KUANTITAS (9)	KONDISI (10)	KUANTITAS (11)
V. Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan (V=I+II+III+IV)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

..... Penanggung Jawab UAKPB

.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORM IC**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1			20X2 s.d. 20X5		
	SKEMA PEMANFAATAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	POTENSI PNB <sup>1)</sup> (4)	JENIS PEMANFAATAN (5)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	POTENSI PNB <sup>1)</sup> (7)
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

1) Potensi PNB<sup>1)</sup> atas rencana pemanfaatan BMN.

.....  
Penanggung Jawab UAKPB

.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORM ID

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	20X1		20X2 s.d. 20X5		POTENSI PNB <sup>1)</sup> (7)
	SKEMA PEMINDAHTANGANAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	JENIS PEMINDAHTANGANAN (5)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	
1. Tanah					
2. Gedung dan Bangunan					
3. Peralatan dan Mesin					
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
5. Aset Tetap Lainnya					

1) Potensi PNB<sup>1)</sup> atas rencana pemindahtanganan BMN.

.....  
Penanggung Jawab UAKPB

.....  
.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORM IE**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA)  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA)  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA)  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA)**

OBJEK	20X1		20X2 s.d. 20X5	
	SKEMA PENGHAPUSAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN	SKEMA PENGHAPUSAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tanah				
2. Gedung dan Bangunan				
3. Peralatan dan Mesin				
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
5. Aset Tetap Lainnya				

.....  
Penanggung Jawab UAKPB

.....  
.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMIR

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
RENSTRA  
JUMLAH PEGAWAI

20X1  
20X2  
20X3  
20X4  
20X5

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER 1)	RENSTRA (Visi, Misi, Tujuan)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
		PERUNTUKAN (3)	KUANTITAS (m2/unit) (4)	PERUNTUKAN (5)	KUANTITAS (m2/unit) (6)	PERUNTUKAN (7)	KUANTITAS (m2/unit) (8)	PERUNTUKAN (9)	KUANTITAS (m2/unit) (10)	PERUNTUKAN (11)	KUANTITAS (m2/unit) (12)
(1)	(2)										
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1) UAPPB-W (Kode UAPPB-W) UAKPB (Kode UAKPB)											
I. Jumlah Kebutuhan BMN											
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan											
5. Aset Tetap Lainnya											
II. Existing BMN/D dan Aset Pihak Lain 2)											
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan											
5. Aset Tetap Lainnya											
III. Jumlah Kebutuhan Rihl BMN (I-II) 3)											
A. Pengadaan Aset											
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan											
5. Aset Tetap Lainnya											



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
RENSTRA  
JUMLAH PEGAWAI

20X1  
20X2  
20X3  
20X4  
20X5

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER 1)	RENSTRA (Visi, Misi, Tujuan)	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
		PERUNTUKAN	KUANTITAS (m2/unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m2/unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m2/unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m2/unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m2/unit)
E. Pengadaan Non Aset 4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Tanah											
2. Gedung dan Bangunan											
3. Peralatan dan Mesin											
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan											
5. Aset Tetap Lainnya											
Dst.											

- 1) Diisi Kode dan Nama Satker  
2) Mengacu ke Lamp. IA Romawi II  
3) Kebutuhan Riil BMN adalah kebutuhan BMN pada Kementerian Negara/Lembaga setelah dikurangi dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan  
4) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal. Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idle, Hibah dan Sewa

Penanggungjawab UAPB

.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORM I G

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
RENSTRA  
JUMLAH PEGAWAI  
20X1  
20X2  
20X3  
20X4  
20X5

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI (3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) (4)	KONDISI (5)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) (6)	KONDISI (7)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) (8)	KONDISI (9)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) (10)	KONDISI (11)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) (12)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)										
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)										
UAKPB (Kode UAKPB)										
I. Jumlah Pemeliharaan atas BMN/D dan/atau Aset Pihak Lain dikuasai 1)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
II. Jumlah Pemeliharaan atas BMN Yang Direncanakan 2)										
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5 :  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
JUMLAH UAPPB-E1 :  
JUMLAH UAPPB-W :  
JUMLAH UAKPB :  
RENSTRA :  
JUMLAH PEGAWAI :  
20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)
III. Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan [I+II]	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Tanah										
2. Gedung dan Bangunan										
3. Peralatan dan Mesin										
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
5. Aset Tetap Lainnya										
Dst.										


1) Nilai BMNYang dikuasai Setelah dikurangi dengan BMN yang digunakan Satker/Pihak Lain dan/atau Dibatalkan.  
Termasuk juga BMN/D dan/atau Aset Pihak Lain yang digunakan dan dibutuhkan Biaya Pemeliharaan.

2) Lamp. IB Romawi II

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....  
.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)**

**PENGGUNA BARANG**

TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
RENSTRA  
JUMLAH PEGAWAI

20X1  
20X2  
20X3  
20X4  
20X5

OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	20X1			20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>		
	SKEMA PEMANFAATAN (3)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (4)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (5)	BENTUK PEMANFAATAN (6)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (7)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (8)
(1)						
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5	:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)	:
JUMLAH UAPPB-E1	:
JUMLAH UAPPB-W	:
JUMLAH UAKPB	:
RENSTRA	:
JUMLAH PEGAWAI	:
20X1	:
20X2	:
20X3	:
20X4	:
20X5	:

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1			20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>		
	SKEMA PEMANFAATAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN	POTENSI PNBP <sup>1)</sup>	BENTUK PEMANFAATAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN	POTENSI PNBP <sup>1)</sup>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dst.						

1) Potensi PNBP atas rencana pemanfaatan BMN.  
2) Dibuat untuk Tahun 20X2, 20X3, 20X4 dan 20X5.

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....  
.....

A



MENTERKEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

**FORMULIR**

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
JUMLAH UAPPB-E1 :  
JUMLAH UAPPB-W :  
JUMLAH UAKPB :  
RENSTRA :  
JUMLAH PEGAWAI :  
20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1			20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>		
	SKEMA PEMINDAHTANGANAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (4)	BENTUK PEMINDAHTANGANAN (5)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	POTENSI PNBP <sup>1)</sup> (7)
(1)						
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
JUMLAH UAPPB-E1 :  
JUMLAH UAPPB-W :  
JUMLAH UAKPB :  
RENSTRA :  
JUMLAH PEGAWAI :  
20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :


OBJEK DAN NAMA / KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1		20X2 s.d. 20X5 <sup>2)</sup>		POTENSI PNBP <sup>1)</sup>
	SKEMA PEMINDAHTANGANAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	BENTUK PEMINDAHTANGANAN (5)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (6)	
(1)					(7)
Dst.					

1) Potensi PNBP atas rencana pemindahtanganan BMN.  
2) Dibuat untuk Tahun 20X2, 20X3, 20X4 dan 20X5.

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....  
.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORM IJ**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....**

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
JUMLAH PEGAWAI

20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

#REF!

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON 1/ WILAYAH/ SATKER	20X1			20X2 s.d. 20X5 <sup>1)</sup>		
	SKEMA PENGHAPUSAN (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	SKEMA PENGHAPUSAN (4)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (5)	SKEMA PENGHAPUSAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ..... S.D. TAHUN .....

TAHUN 20X1 S.D. TAHUN 20X5  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA)  
JUMLAH UAPPB-E1  
JUMLAH UAPPB-W  
JUMLAH UAKPB  
JUMLAH PEGAWAI

20X1 :  
20X2 :  
20X3 :  
20X4 :  
20X5 :

#REF!

OBJEK DAN NAMA/ KODE ESELON I/ WILAYAH/ SATKER	20X1		20X2 s.d. 20X5 1)	
	SKEMA PENGHAPUSAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN	SKEMA PENGHAPUSAN	DOKUMEN KEPEMILIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dst.				

1) Dibat untuk Tahun 20X2, 2003, 20X4 dan 20X5.

.....  
Penanggungjawab UAPB

.....  
.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

FORM IK

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAAPPB-EI (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAQPB (KODE/NAMA) :  
RENJA

OBJEK	STANDAR KEBUTUHAN		IDENTITAS BMN/D dan ASET <sup>2)</sup>	LUAS (m <sup>2</sup> )		RINCIAN PENGGUNAAN ASET			KEBUTUHAN RIL, BMN dan BMN IDLE				KET.				
	RINCIAN PEGAWAI			BMN DIPAKAI OLEH <sup>4)</sup>	SKEMA PENGELOLAAN <sup>5)</sup>	KUANTITAS BMN BMD/ ASET	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) 6)	BMN IDLE MENUNJANG TUSI	SKEMA	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	DIPENUHI OLEH						
	Tingkat	Jml <sup>1)</sup>										(12)		(13)	(14)	(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1. Tanah								(b) - (c) Total BMN Sendiri Dipakai Sendiri (a)									
								Total Ged. Sendiri Dipakai Pihak Lain (b)									
								Total Ged. Saker/ Pihak Lain Yang Dipakai (c)									
2. Gedung dan Bangunan																	

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UA/PBB-EI (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UA/PBB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UA/KPB (KODE/NAMA) :  
RENJA :

OBJEK	STANDAR KEBUTUHAN				EXISTING BMN/D dan ASET PIHAK LAIN				KEBUTUHAN RIL BMN dan BMN IDLE				KET.				
	RINCIAN PEGAWAI		SSSK (m <sup>2</sup> /unit)	IDENTITAS BMN/D dan ASET <sup>1)</sup>	LUAS (m <sup>2</sup> )		RINCIAN PENGGUNAAN ASET		KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)		USUL PENGADAAN ASET/NON ASET, TINDAKLANJUT BMN IDLE						
	Tingkat	Jml <sup>1)</sup>			MENUNJANG TUGAS & FUNGSI	MENUNJANG TUSI	BMN IDLE TDK MENUNJANG TUSI	BMN DIPAKAI OLEH <sup>4)</sup>	SKEMA PENGELOLAAN <sup>5)</sup>	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit) <sup>6)</sup>	BMN IDLE MENUNJANG TUSI	KEBUTUHAN RIL BMN		SKEMA (14)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /unit)	DIPENUHI OLEH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3. Peralatan dan Mesin ...																	
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan																	
5. Aset Tetap Lainnya																	

KETERANGAN:

- 1) Diisi jumlah pegawai pada tingkat eselon
- 2) Diisi Nama dan Kode BMN/D dan Aset Termasuk Lokasi Aset. Untuk rumah dinas diisi Nama Pegawai, NIP, Jabatan dan/atau Bangunan Di Luar Wilayah Kerja Yang Tidak Dapat Mendukung Tugas dan Fungsi Saker
- 3) Tanah dan/atau Bangunan Di Luar Wilayah Kerja Yang Tidak Dapat Mendukung Tugas dan Fungsi Saker
- 4) Diisi pihak yang menggunakan. Dapat berasal dari pemilik gedung, satker dari K/L yang sama, atau K/L lain, Pihak lain (Penda, Swasta, Perorangan)
- 5) Diisi: Penggunaan (Penetapan Status, Penggunaan Sementara, Dioperasikan Pihak Lain), Pemanfaatan (Pinjam Pakai, Sewa, Kerjasama Pemanfaatan/KSP, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna), Pemindahtanganan (Penjualan, Hibah, Tukar Menukar, Penyeraan Modal Pemerintah
- 6) Total BMN Sendiri Dipakai Satker/Pihak Lain dikurangkan dengan Total BMN/D dan/atau Aset Pihak Lain Yang Dipakai

Penanggung Jawab UAKPB

.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULA**

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) : :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) : :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA) : :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) : :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAQPB (KODE/NAMA) : :

OBJEK (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMANFAATAN		POTENSI PNB <sup>1)</sup> (8)
	NAMA (Kode BMN) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (5)	SKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)	
1 Tanah							
2 Gedung dan Bangunan							
3 Peralatan dan Mesin							
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5 Aset Tetap Lainnya							

1) Potensi PNB<sup>1)</sup> atas rencana pemanfaatan BMN.

.....  
Penanggung Jawab UAQPB

.....  
.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORM IM**

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-E1 (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMINDAHTANGANAN		POTENSI PNB <sup>1)</sup>
	NAMA (Kode BMN)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	
1 Tanah	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 Gedung dan Bangunan							
3 Peralatan dan Mesin							
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5 Aset Tetap Lainnya							

1) Potensi PNB<sup>1)</sup> atas rencana pemindahtanganan BMN.

Penanggung Jawab UAKPB

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-EI (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PENGHAPUSAN	
	NAMA (Kode BMN) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (5)	SKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)
1 Tanah						
2 Gedung dan Bangunan						
3 Peralatan dan Mesin						
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5 Aset Tetap Lainnya						

.....  
Penanggung Jawab UAKPB

.....  
.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMIO**

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
KUASA PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
UNIT PEMBANTU ESELON I/UAPPB-EI (KODE/NAMA) :  
UNIT PEMBANTU WILAYAH/UAPPB-W (KODE/NAMA) :  
KUASA PENGGUNA BARANG/UAKPB (KODE/NAMA) :

OBJEK (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA			PENGHAPUSAN	
	NAMA (Kode BMN) (2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN (3)	LOKASI (4)	SKEMA (6)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit) (7)
1 Tanah					
2 Gedung dan Bangunan					
3 Peralatan dan Mesin					
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
5 Aset Tetap Lainnya					

.....  
Penanggung Jawab UAKPB

.....  
.....





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER (1)	SBSK (m <sup>2</sup> /Unit) (2)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> /Unit)		RINCIAN PENGGUNAAN BMN/D DAN ASET PIHAK LAIN		KEBUTUHAN RIL BMN				KET. (13)	
		MENUNJANG TUSI (3)	BMN IDLE (4)	BMN/D dan ASET PIHAK LAIN DIPAKAI OLEH (5)		KEBUTUHAN RIL BMN 1 (8)	USUL PENGADAAN ASET / NON-ASET 2)		DIPENUHI OLEH (12)		
				BMN (6)	EMD/Aset (7)		SKEMA (10)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (11)			
Dst.											

1) Kebutuhan Rih BMN adalah kebutuhan BMN pada Kementerian Negara/Lembaga setelah dikurangi dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

2) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal.

Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idle, Hibah dan Sewa

.....  
Penanggung Jawab UAPB

.....  
.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**FORMIA**

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :

JUMLAH PEGAWAI

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGKAPAN/PENGHAPUSAN		FNEP <sup>4)</sup>	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit)
		Pengadaan Aset (m <sup>2</sup> )	Pengadaan Non-Aset (m <sup>2</sup> , 2)	Uraian 3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UAPPE-EI (Kode UAPPE-EI)							
UAPPE-W (Kode UAPPE-W)							
UAKPB (Kode UAKPB)							
1. Tanah				(a) - (b) - Total BMN/D dan/atau Aset Pihak Lain Yang Dipekai Yang Membutuhkan Biaya Pemeliharaan (a) - Total BMN Digunakan Satek/Pihak Lain dan/atau Dihapuskan Dihapuskan (b)			
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1) (1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit) (2)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGGAPAN/PENGHAPUSAN		PNEP 4)	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit) (8)
		Pengadaan Aset (m <sup>2</sup> ) (3)	Pengadaan Non-Aset (m <sup>2</sup> ) 2) (4)	Uraian 3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> ) (6)		
Dst.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- 1) Diisi Kode & Nama BMN serta Kode & Nama Unit Akuntansi  
2) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal.  
Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idle, Hibah dan Sewa  
3) Mengacu ke Lamp. IIIA  
4) Potensi PNEP atas rencana pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN.

.....  
Penanggung Jawab UAPB

.....  
.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMIR

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA					PEMANFAATAN		POTENSI PNB <sup>2)</sup>
	NAMA (Kode BMN) 1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)								
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)								
UAKPB (Kode UAKPB)								
1. Tanah								
2. Gedung dan Bangunan								
3. Peralatan dan Mesin								
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan								
5. Aset Tetap Lainnya								



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMANFAATAN)  
PENGGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMANFAATAN		POTENSI PNEP <sup>2)</sup>
	NAMA (Kode BMN) <sup>1)</sup>	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dst.							

1) BMN yang bagiannya/ seluruhnya direncanakan akan dimanfaatkan

2) Potensi PNEP atas rencana pemanfaatan BMN.

Penanggung Jawab UAPB

.....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORM IS

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/ KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMINDAHTANGANAN		POTENSI PNB <sup>2)</sup>
	NAMA (Kode BMN) 1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)							
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)							
UAKPB (Kode UAKPB)							
1. Tanah							
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)  
PENGGGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER  (1)	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PEMINDAHTANGANAN		POTENSI PNEP 2)
	NAMA (Kode BMN) 1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m <sup>2</sup> / Unit)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Dst.							

1) BMN yang sebagiannya/seluruhnya direncanakan akan dipindahtangankan

2) Potensi PNEP atas rencana pemindahtanganan BMN.

.....  
Penanggung Jawab UAPB

.....  
.....

A



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR**

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA**  
 (RENCANA PENGHAPUSAN)  
 PENGGUNA BARANG  
 TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
 UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
 RENJA :  
 JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PENGHAPUSAN	
	NAMA (Kode BMN) 1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m2/ Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m2/ Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1. Tanah						
2. Gedung dan Bangunan						
3. Peralatan dan Mesin						
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
5. Aset Tetap Lainnya						



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGHAPUSAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :


OBJEK dan NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER	IDENTITAS BARANG MILIK NEGARA				PENGHAPUSAN	
	NAMA (Kode BMN) 1)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	LOKASI	KUANTITAS (m2/ Unit)	SKEMA	KUANTITAS (m2/ Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dst.						

1) BMN yang sebagiannya/ seluruhnya direncanakan akan dihapuskan

.....  
Penanggung Jawab UAPB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU UMUM



.....  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO  
NIP. 195904281954021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : ... /PMK.06/2011 TENTANG  
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG  
MILIK NEGARA

FORM IA

Nomor : S- /MK.6/20xx  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... set  
Hal : Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun  
Anggaran 20xx s.d. 20xx pada .....(diisi Kementerian /Lembaga)

Yth. .... (diisi pimpinan Kementerian/Lembaga)  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... hal  
Permohonan Persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 20xx  
s.d. 20xx pada .....(diisi Kementerian/Lembaga) pada prinsipnya kami menyetujui  
RKBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat persetujuan ini.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, penyusunan RKBMN  
tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
...../PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan  
ketentuan sebagai berikut:

1. RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan  
pengadaan dan/atau pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan  
anggaran.
2. Dalam hal terdapat perubahan pada RKBMN yang telah disetujui Pengelola Barang,  
Pengguna Barang menyampaikan perubahan RKBMN tersebut kepada Pengelola  
Barang.
3. Batas waktu penyampaian perubahan RKBMN sebagaimana dimaksud pada angka 2 di  
atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran  
Kementerian/Lembaga.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Inspektur Jenderal .....(diisi Kementerian/Lembaga);
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORM IIB**

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA

:

:

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)</b>										
<b>UAPPB-W (Kode UAPPB-W)</b>										
<b>UAKPB (Kode UAKPB)</b>										
<b>I. JUMLAH KEBUTUHAN BMN</b>										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										
<b>II. EXISTING BMN/D dan ASET PIHAK LAIN</b>										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										
<b>III. JUMLAH KEBUTUHAN RILL BMN (I - II)</b>										
<b>I. Pengadaan Aset</b>										
a. Tanah										
b. Gedung dan Bangunan										
c. Peralatan dan Mesin										
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
e. Aset Tetap Lainnya										

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA

:

:

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2. Pengadaan Non - Aset										
a. Tanah										
b. Gedung dan Bangunan										
c. Peralatan dan Mesin										
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan										
e. Aset Tetap Lainnya										
Dst.										

an. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

NIP .....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR**

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA :

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)										
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)										
UAKPB (Kode UAKPB)										
I. JUMLAH PEMELIHARAAN ATAS BMN/D dan/atau ASET PIHAK LAIN DIKUASAI 1)										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										
II. JUMLAH PEMELIHARAAN ATAS BMN YANG DIRENCANAKAN 2)										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										

1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ... S.D. TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA

:

:

RUANG LINGKUP/ NAMA DAN KODE BMN	20X1		20X2		20X3		20X4		20X5	
	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	KONDISI	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III. JUMLAH KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMN										
III-I+II										
1 Tanah										
2 Gedung dan Bangunan										
3 Peralatan dan Mesin										
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan										
5 Aset Tetap Lainnya										
Dst										

1) Nilai BMN yang Dikuasai Setelah Dikurangi dengan BMN yang Digunakan Sotker/Pihak Lain dan/atau Dihapuskan.  
Termasuk juga BMN/D dan/atau Aset Pihak Lain yang Digunakan dan Membutuhkan Biaya Pemeliharaan.

2) Mengacu ke Lamp. II B

an. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

.....  
NIP .....

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Nomor : S- /MK.6/20xx  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... set  
Hal : Persetujuan Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara  
Tahun 20xx pada.....(diisi Kementerian/ Lembaga)

Yth. .... (diisi pimpinan Kementerian/Lembaga)  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... hal  
Permohonan Persetujuan Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara (RKTBMN)  
Tahun 20xx pada .....(diisi Kementerian/Lembaga) pada prinsipnya kami menyetujui  
RKTBMN sebagaimana diuraikan pada lampiran surat persetujuan ini.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, penyusunan RKTBMN  
tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang  
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan  
Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RKTBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan  
pengadaan dan/atau pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan  
anggaran.
2. Dalam hal terdapat perubahan RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang,  
Peguna Barang menyampaikan perubahan tersebut kepada Pengelola Barang.
3. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2  
di atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi  
anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

.....  
NIP .....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Anggaran;
3. Inspektur Jenderal .....(diisi Kementerian/Lembaga);
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA  
RENJA

:

:

:

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I/WILAYAH/SATKER (1)	PENGADAAN ASET		KEBUTUHAN RIIL BMN <sup>1)</sup>		PENGADAAN NON ASET <sup>2)</sup>	
	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)	PERUNTUKAN	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit)
	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)						
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)						
UAKPB (Kode UAKPB)						
1 Tanah						
2 Gedung dan Bangunan						
3 Peralatan dan Mesin						
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan						
5 Aset Tetap Lainnya						

K



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PENGADAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN ANGGARAN ...

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA  
RENJA

::  
::  
::

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON 1/WILAYAH/SATKER (1)	KEBUTUHAN RIL BMN <sup>1)</sup>		PENGADAAN NON ASET <sup>2)</sup>	
	PERUNTUKAN (2)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (3)	PERUNTUKAN (4)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> /Unit) (5)
Dst.....				

an. Menteri Keuangan,  
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

.....  
NIP .....

A




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**FORM IIF**

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KODE/NAMA) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGINAN/PENGHAPUSAN		PNBP <sup>4)</sup>	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> /Unit)
		Pengadaan Aset (m <sup>2</sup> )	Pengadaan Non-Aset (m <sup>2</sup>   2)	Uraian 3)	KUANTITAS (m <sup>3</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UAPPB-E1 (Kode UAPPB-E1)							
UAPPB-W (Kode UAPPB-W)							
UAKPB (Kode UAKPB)							
1. Tanah							
2. Gedung dan Bangunan							
3. Peralatan dan Mesin							
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
5. Aset Tetap Lainnya							



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA  
(RENCANA PEMELIHARAAN)  
PENGUNA BARANG  
TAHUN .....

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (KO) :  
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (NAMA) :  
RENJA :  
JUMLAH PEGAWAI :

OBJEK DAN NAMA/KODE ESELON I / WILAYAH / SATKER 1)	EXISTING BMN (m <sup>2</sup> / Unit) (2)	RENCANA PENGADAAN BMN		RENCANA PEMANFAATAN/ PEMINDAHTANGINAN/PENGHAPUSAN		PNEP 4)	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN (m <sup>2</sup> / Unit) (8)
		Pengadaan Aset (m <sup>2</sup> ) (3)	Pengadaan Non-Aset (m <sup>2</sup> ) 2) (4)	Uraian 3)	KUANTITAS (m <sup>2</sup> ) (6)		
(1)				(5)		(7)	
Dst.							

- 1) Diisi Kode & Nama BMN serta Kode & Nama Unit Akuntansi  
2) Pengadaan Non Aset adalah Pengadaan BMN yang tidak menimbulkan belanja modal.  
Kebutuhan BMN dipenuhi dari BMN Idle, Hibah dan Sewa  
3) Mengacu ke Lamp. IVB  
4) Potensi PNEP atas rencana pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN.

.....  
Penanggung Jawab UAPB

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201981001001

